

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang Penulis lakukan dalam membuat Tugas Akhir maka didapatkan beberapa kesimpulan tentang tanggung jawab negara dalam mengatur dan mencegah kesalahan pengelolaan dana desa terhadap pemerintahan desa khususnya kepala desa, diantaranya sebagai berikut:

1. Urgensi dalam penguatan tata kelola pemerintah desa yang dikaitkan dengan penggunaan anggaran desa oleh pemerintahan desa merupakan suatu hal yang diharapkan mampu untuk memainkan peran penting dalam menciptakan *good governance* sehingga didalam suatu pemerintahan desa terdapat dampak yang besar untuk melakukan adanya suatu perubahan. Berdasarkan hal itu anggaran desa menjadi salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tanpa adanya anggaran desa tersebut didalam pemerintahan desa tidak akan terlaksanakannya suatu pembangunan di desa dan juga menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu dalam penggunaan anggaran desa yang dikelola dengan pemerintah desa khususnya kepala desa harus sejalan dengan nawacita dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu untuk membangun Indonesia dimulai dari pinggiran terkhususnya desa. Pemerintah desa yang berwenang untuk

mengelola suatu keuangan desa tersebut adalah kepala desa yang sesuai dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dengan ini dapat dikatakan dalam penggunaan anggaran desa oleh pemerintah desa harus seimbang untuk menjalankan prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik sehingga anggaran desa yang dikelola tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Hal ini bertujuan agar pemerintah desa dalam menggunakan suatu anggaran desa dapat menyusun perencanaan dan kebijakan sesuai dengan implementasinya dalam membangun desa. Ini dimaksudkan agar memperkuat pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa dengan berdasarkan akuntabilitas, transparansi maupun partisipatif. Dengan begitu dalam mengelola besarnya suatu anggaran desa, pemerintah desa tentunya akan lebih berhati-hati untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan penyalahgunaan anggaran desa tersebut.

2. Dalam suatu ruang lingkup pemerintah desa terdapat kepala desa beserta dengan perangkat desa yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan suatu kewenangan yang dimiliki kepala desa adanya tanggung jawab yang membuat kepala desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan dana desa tersebut yang berpengaruh kepada kepala desa untuk mampu menguasai, memahami administrasi keuangan, dan juga memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kepala desa memiliki peran yang

sangat penting dalam pengelolaan dana desa sehingga tanggung jawab dari seorang kepala desa tentunya menjadikan atensi khusus bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pengawasan. Tanggung jawab seorang kepala desa telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana hal ini merupakan sebuah bentuk keseriusan Pemerintah Pusat terhadap kepada kepala pemerintah didesa untuk dapat membangun desa secara mandiri dengan penuh tanggung jawab serta dapat menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan juga bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini menandakan bahwasanya Pemerintah Pusat dalam hal ini Negara menginginkan suatu pemerintah desa dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Karena tanpa adanya suatu bentuk tanggung jawab dari kepala desa, kewenangan tersebut tidak akan berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Selain dari bentuk tanggung jawab yang telah diuraikan diatas terdapat suatu perencanaan dan transparansi dari suatu *good governance* tersebut dalam menjalankan kebijakan pemerintah desa untuk mengelola dana desa. Dengan demikian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sudah seharusnya diterapkan dilingkup pemerintah desa agar meningkatkan suatu kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkup pemerintah desa kepala desa memiliki peran untuk mengajak seluruh perangkat desa dan juga lembaga yang ada di desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa untuk saling bekerjasama dan berkomunikasi. Hal ini akan mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dana desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu partisipasi masyarakat melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja pemerintah desa khususnya kepala desa merupakan suatu faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Sehingga apabila pemerintah dan masyarakat sudah saling bersinergi untuk kemajuan bersama maka penyalahgunaan dana desa ataupun penyalahgunaan kewenangan untuk mengelola dana desa tentunya akan berpikir ulang untuk melakukannya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang Penulis lakukan maka dapat memberikan saran untuk kemajuan dalam Tanggung Jawab Kepala Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa kedepannya maupun bagi masyarakat.

1. Saran Kepada Pemerintah Indonesia

Diharapkan mengenai aturan tanggung jawab hukum harusnya dimasukkan kedalam Undang-Undang Desa agar larangan bisa sejalan dengan implementasi terhadap tanggung jawab kepala desa sehingga peraturan di Indonesia tidak lemah mengenai pengelolaan dana desa kepada setiap kepala desa yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap peningkatan dana desa per tahunnya yang dianggarkan oleh pemerintah Indonesia. Diharapkan tanggung jawab negara untuk melakukan pengawasan dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan nawacita dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tindakan Preventif adalah dengan melakukan langkah melalui aparaturnya penegak hukum secara langsung turun ke lapangan untuk meninjau perkembangan pemerintahan desa dalam setiap penggunaan dana desa dan melakukan pengawasan secara ketat dengan cara mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang

ada di desa yang dapat melaporkan setiap terjadinya penyalahgunaan dana desa.

2. Saran Kepada Pemerintah Desa Khususnya Kepala Desa

Sebagai Kepala Pemerintah Desa yang dipercaya dalam mengurus sejumlah masyarakat untuk perkembangannya dan juga kemajuan desa tersebut seharusnya Kepala Desa dapat memegang kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat desa merupakan sebagai suatu wadah bagi mereka untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu Kepala Desa yang dipercayai untuk menyelenggarakan pemerintahannya seharusnya tidak melakukan tindakan yang kurang terpuji dalam mengelola dana desa. Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan yang ada di Desa harusnya dipergunakan untuk memperhatikan kondisi masyarakat desa demi kelangsungan hidup Sumber Daya Manusia yang ada di Desa. Sehingga Kepala Desa bukan seharusnya menjadi mendapatkan keuntungan yang besar dari suatu Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Indonesia. Peraturan maupun penulis tidak membenarkan cara kejahatan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang mengambil bukan dari pada miliknya yang menyebabkan kerugian negara.